

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 59 TAHUN 1965.

8. H. D.

9. KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Wakil Perdana Menteri III/Ketua Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara tertanggal 15 Desember 1964 No. AG 5/41/Tjsh/MPRS/64;

Menimbang : a. bahwa berhubung terdapatnya mutasi-surat tugas keanggotaan di antara beberapa orang anggota Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara M.P.R.S. telah berhubung dengan keanggotaannya;  
b. bahwa berhubung para Anggota Badan Perencanaan Pembangunan Nasional M.P.R.S. adalah Anggota dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang telah ditetapkan dengan keputusan Presiden No. 214 dan 262 tahun 1964;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar; 2. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1963 (diperkuat); 3. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1964; 4. Keputusan-keputusan Presiden No. 196, 214 dan 262 tahun 1964; 5. Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 4-5/1/11/MPRS/64 dan No. 4-5/2/16/MPRS/64;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **W I R I D A T A :**

Terhitung mulai ditetapkannya surat Keputusan ini, penyesuaian penjespurnaan susunan keanggotaan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai berikut :

**PERTAMA : Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional :**

1. Wakil Perdana Menteri III, Wakil Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan sebagai Anggota merangkap Ketua;
  2. Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional (UPPENAS), Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan sebagai Anggota merangkap Wakil Ketua;
- Para Anggota Badan Pembantu Pimpinan M.P.R.S. sebagai Anggota :
3. Kon. (Kon.) Abd. Fikriyanto
  4. Abdulgafid Djodjoningrat S.H.
  5. Ahmad Muband
  6. Abdul Kadir Ali

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESA DIPERGUNAKAN

- 43. 7. Brig. Djen. Abu Jasid Bustoni - sebagai Anggota
- 44. 8. H. Dihtar Zainuddin - sebagai Anggota
- 45. 9. Kolonel Djhartono - sebagai Anggota
- 46. 10. Fananie Rd. H.Z. - sebagai Anggota
- 47. 11. M. Hasan Gajo - sebagai Anggota
- 48. 12. S. Hadikusumo - sebagai Anggota
- 49. 13. H. Harsono Tjokrosudipto - sebagai Anggota
- 14. 14. Brig. Iman Pratigajo - sebagai Anggota
- 50. 15. Prof. Dr. P.D. Latuhamallo - sebagai Anggota
- 51. 16. E.R. Lobo - sebagai Anggota
- 52. 17. I.R.P. Manuaba - sebagai Anggota
- 53. 18. Mirza Mustakin - sebagai Anggota
- 54. 19. Soegiarto - sebagai Anggota
- 55. 20. Sunasow H.L. - sebagai Anggota
- 56. 21. S. S. S. S. S. - sebagai Anggota
- 57. 22. Sudarisman Perwokoescoco S.H. - sebagai Anggota
- Per 23. 23. Sjahroddin Sutan Perantjak - sebagai Anggota
- 58. 24. Superna Sastradirdja - sebagai Anggota
- 25. 25. Sudito S. Soerodirdjo - sebagai Anggota
- 26. 26. Ambroto Ario Mangun - sebagai Anggota
- 27. 27. Subagio Soedipuro S.H. - sebagai Anggota
- 28. 28. Kom. Bes. Suwondo Pranoto - sebagai Anggota
- 29. 29. Kom. Ud. Wiradinata - sebagai Anggota
- 30. 30. M. Saslanilaku - sebagai Anggota
- 31. 31. Supardi - sebagai Anggota
- 32. 32. P.O. Balansuka - sebagai Anggota
- 33. 33. Brig. Djen. Adam Basil - sebagai Anggota
- 34. 34. Brig. Djen. Hing Sijon - sebagai Anggota
- 35. 35. Kaharuddin Gelar Datuk Basri - sebagai Anggota
- 36. 36. Brig. Djen. Kaharudin Kasri - sebagai Anggota
- 37. 37. Kol. M.J. Sinidakane - sebagai Anggota
- 38. 38. Brig. Djen. A.J. Bustoni - sebagai Anggota
- 39. 39. Henk Ngantung - sebagai Anggota
- 40. 40. Brig. Djen. Mahudi - sebagai Anggota
- 41. 41. Mohtar - sebagai Anggota
- 42. 42. Sri Sultan Hamengkubuwono - sebagai Anggota

KEPADA : Kepada para anggota yang telah disebutkan di atas ini  
 untuk 26. Ambroto Ario Mangun sebagai ketua dan sebagai anggota  
 para anggota yang telah disebutkan di atas ini sebagai anggota  
 PERTIKAHAN :  
 28. Kom. Bes. Suwondo Pranoto - sebagai anggota  
 29. Kom. Ud. Wiradinata - sebagai anggota  
 30. M. Saslanilaku - sebagai anggota  
 31. Supardi - sebagai anggota  
 32. P.O. Balansuka - sebagai anggota

PERTIKAHAN :  
 tinggan untuk

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANG-AN

- 3 -

- REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
- 43. Brig.Djen. Moh. Wijono - sebagai Anggota
  - 44. J.O. Oevang Ceray - sebagai Anggota
  - 45. Tjilik Riwut - sebagai Anggota
  - 46. Let.Kol. Hadji Ibrani Soelaeman - sebagai Anggota
  - 47. Abdul Baso Hasan - sebagai Anggota
  - 48. Brig.Djen. H. Soedandar Prijo-soedarmo - sebagai Anggota
  - 49. Anwar Gelar Datuk Baso Han - sebagai Anggota
  - 50. Brig.Djen. Andi Rifai.P.H.S. telah sebagai Anggota
  - 51. J. Wajong - sebagai Anggota
  - 52. Anak Agung Bagus Suteja - sebagai Anggota
  - 53. Moh. Ruslan Tjakraningrat Nasional - sebagai Anggota
  - 54. W.J. Lalantika - sebagai Anggota
  - 55. Moh. Padang telah ditambahkan kemudian sebagai Anggota
  - 56. Frans Kasiéppé - sebagai Anggota
  - 57. Kusno Dhana Upojó - sebagai Anggota
  - 58. Ir. W.N. Tambolés No.1 tahun 1960 sebagai Anggota.

**KEDUA:** Kepada para Anggota NUPPENAS tersebut diterbitkan Undang-undang, ketetapan dan lain-lain biaya pengangkutan dan biaya menurut peraturan-peraturan yang berlaku mengenai biaya perjalanan.

**KETIGA :** Biaya NUPPENAS ditambahkan pada Anggaran Belanja NUPPENAS.

**KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan dan sepanjang berlaku.

**PENYAKSI :** Keputusan ini ditandatangani dan ditandatangani oleh para Anggota Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- PARA ANGGOTA BADAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
- 1. Wakil Menteri Sekretaris III, Wakil Pimpinan Partai Buruh sebagai Anggota
  - 2. Menteri Koordinator pada tanggal 19 Maret 1961 sebagai Anggota (NUPPENAS), Pimpinan Badan Perwakilan Rakyat sebagai Anggota
  - 3. Kom. (Kor.) Abd. F. Djengawiro - sebagai Anggota
  - 4. Abdulbasid Saifulhikmat S. SIKARSA - sebagai Anggota
  - 5. Achmad Achmad - sebagai Anggota
  - 6. Abdul Baso Ali - sebagai Anggota

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESA DIPERGUNAKAN